


**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLRESTABES SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh:**

**Radhwani Adzra Fitri**


**NIM 30301900279**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLRESTABES SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

**Radhwani Adzra Fitri**  
**30301900279**

Pada tanggal, 22 - 12 - 2022 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Dr. R. Sugiharto, SH., MH.**  
**NIDN.0602066103**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLRESTABES**

**SEMARANG**


Dipersiapkan dan disusun oleh  
Radhwani Adzra Fitri  
30301900279

Telah dipertahankan di depan tim penguji  
Pada tanggal, 14 Februari 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus  
Tim Penguji

Ketua

  
Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H.  
NIDK: 893784002

Anggota,

  
Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.  
NIDN: 0121117801


Anggota,

  
Dr. R. Sugiharto, S.H. M.H.  
NIDN: 0602066103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



  
Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH.  
NIDN: 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radhwani Adzra Fitri

NIM : 30301900279

Dengan ini saya menulis bahwa karya ilmiah yang berjudul:

**Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang,**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Februari 2023



Radhwani Adzra Fitri  
NIM : 30301900279

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Radhwani Adzra Fitri

NIM : 30301900279

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLRESTABES SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Februari 2023

  
METERAI  
TEMPEL  
709C5AKX317193741  
Radhwani Adzra Fitri  
30301900279

\*Coret yang tidak perlu

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang – orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga - banggakan diri ( Q.S.An Nisa’ :36 )”



Persembahan :

1. Kepada Ibu selaku Orang tua penulis dan kedua kakak laki - laki yang selalu mendoakan.
2. Saudara, teman - teman.
3. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo – Nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah – Nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu syafa'atnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

3. Dr. Hj. Widayati. S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Ka Prodi (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., dan Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan secara akademik,
8. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap penyusunan skripsi ini hingga selesai,
9. Bapak ibu Dosen Pengajar yang selalu memberikan ilmu pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. IPDA Nunuk Suprihatin S.H., NRP 74110096 selaku Kasubnit PPA 2 Idik VI Satreskrim di Polrestabes Semarang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat pada kalangan umum dan tidak hanya kepada civitas akademik saja.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Semarang, 14 Februari 2023



Radhwani Adzra Fitri  
NIM : 30301900279

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i> .....	24

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	28
E. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Perspektif Hukum Islam ....	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui <i>Restorative Justice</i> di Polrestaes Semarang.....	38
B. Hambatan <i>dan</i> Solusi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui <i>Restorative Justice</i> di Polrestaes Semarang .....	52
BAB IV PENUTUP .....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN.....	67



## ABSTRAK

Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Praktik penyelesaian kejahatan dengan keadilan restoratif telah dilakukan terutama untuk penyelesaian pelanggaran yang termasuk dalam delik ringan. Restorative justice dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan memberi konsep adanya permintaan maaf, dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan upaya penyembuhan kembali bagi pelaku ke dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri. Bentuk dari restorative justice meliputi memperbaiki, memulihkan, mendamaikan, dan menyatukan kembali satu sama lain.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan memperoleh pengetahuan hukum dengan cara terjun langsung pada suatu objek yang dituju dalam berbagai aspek yang merupakan fakta yang terjadi terkait masalah dan kebutuhan masyarakat berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice di Polrestabes Semarang pada intinya adalah untuk menyelesaikan kasus melalui mediasi. Penyelesaian dilakukan dari laporan sampai dengan henti sidik. Namun dalam penyelesaian kasus belum dapat terlaksana dengan baik, karena masih terdapat hambatan bagi penyidik dalam menyelesaikan. Idealnya, metode restorative justice harus terdapat partisipasi aktif dari korban dan pelaku atau masyarakat serta fungsi penyidik dalam mengutamakan kepentingan korban, pelaku serta masyarakat.

Kata kunci: ***Restorative Justice*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi.**

## **ABSTRACT**

*Restorative justice is a settlement of cases that are resolved through the direct participation of perpetrators, victims and the community. The practice of resolving crimes with restorative justice has been carried out especially for the settlement of violations that are classified as minor offenses. Restorative justice can be applied in the law enforcement process for crimes of domestic violence by giving the concept of remorse and recognition of mistakes that have been made and efforts to restore the perpetrators back to society by providing opportunities for the perpetrators to improve themselves. Forms of restorative justice include repairing, restoring, reconciling, and re -identifying one another.*

*The approach method that the author uses in this study is sociological juridical, namely research that encourages the acquisition of legal knowledge by directly engaging in a target object in various aspects which are facts that occur related to problems and community needs based on applicable laws and regulations.*

*The results of the research on Settlement of Domestic Violence Crimes Based on Restorative Justice at Polrestaes Semarang in essence are to resolve cases through mediation. Completion is carried out from the report to the stop fingerprinting. However, the settlement of cases has not been carried out properly, because there are still obstacles for investigators to complete. Ideally, the restorative justice method must have the active participation of victims and perpetrators or the public as well as the investigator's function in prioritizing the interests of victims, perpetrators and society.*

**Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence, Mediation.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya setiap orang harus hidup selalu dengan melibatkan Tuhan Yang Mahakuasa. Termasuk dalam menjalankan rumah tangga dalam unit terkecil di kalangan masyarakat yaitu keluarga. Dengan berlandaskan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keluarga tersusun atas ayah, ibu dan anak yang sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Terbentuknya keluarga yang sah yaitu setelah terjadinya perkawinan atau pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan hukum.<sup>1</sup> Dengan demikian setiap orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga perlu didasari oleh agama agar dapat membangun keutuhan rumah tangga yang bahagia, damai, tentram serta dapat mengemban amanah sebagai pencetak generasi penerus yang berkualitas. Untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga tersebut tergantung pada moral dan pengendalian setiap orang dalam menjalankannya.

Meskipun demikian, tidak selalu setiap keluarga tidak melakukan penyimpangan dalam rumah tangganya. Berbagai kasus penyimpangan yang

---

<sup>1</sup>Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hal 26.

terjadi dapat menimbulkan penderitaan. Kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat melainkan sudah masuk ke wilayah keluarga.

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang paling aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Karena semua anggota keluarga dapat berinteraksi dengan saling mengasihi, menghargai, dan menghormati. Sedikit orang yang menyadari bahwa rumah bisa menjadi tempat yang paling menakutkan bagi anggota keluarga.<sup>2</sup> Ternyata kekerasan bisa saja terjadi di rumah yang seharusnya menjadi tempat saling berbagi dan melindungi, namun ternyata malah menjadi sumber penderitaan. Jadi ini bisa disebut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bentuk kekerasan yang paling umum terhadap perempuan adalah penyiksaan suami terhadap istri, atau lebih khusus lagi, penyiksaan terhadap perempuan dalam hubungan intim yang mengarah pada kekuasaan dan kontrol, dimana penyiksa mencoba menggunakan penyiksaan fisik, emosional, seksual, atau psikologis lainnya pada pihak keluarga atau pasangan intim. Diklaim juga bahwa perempuan yang pernah mengalami KDRT juga disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacar, mantan pacar, pasangan hidup, mantan pasangan atau siapapun yang pernah menjalin hubungan dengannya.

Perlu dicatat bahwa tidak semua bentuk kekerasan dalam hubungan intim terjadi antara laki - laki yang menyiksa perempuan (korban), tetapi penyiksaan juga terjadi pada pasangan sesama jenis. Namun memang

---

<sup>2</sup>Widiartana, 2009. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Perspektif Perbandingan Hukum )* Penerbit Universitas Atma Jaya , Yogyakarta. hal 1.

sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam siksaan yang dilakukan oleh laki – laki terhadap perempuan. KDRT adalah salah satu delik yang dapat dituntut karena tindakannya dalam memukul istri, menyiksa istri, menyiksa pasangan, kekerasan suami - istri atau kekerasan keluarga.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 BAB III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga terdapat larangan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.<sup>4</sup>

Aparat penegak hukum seringkali mengharuskan setiap tindak pidana diselesaikan berdasar pada peraturan perundang - undangan. Penegak hukum menjalankan proses pencarian keadilan dan pemberian kemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan kepastian hukum. Proses penegakan hukum yang demikian seringkali tidak dapat mewujudkan rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara (pelaku, korban dan masyarakat). Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian tindak pidana oleh aparat penegak hukum melalui prosedur peradilan mengakibatkan lambatnya proses yang berujung pada penumpukan kasus akibat lamanya proses dalam sistem peradilan

---

<sup>3</sup>[https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=677:pene-gakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181](https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:pene-gakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181). (8/8/2022 pukul 20.00 WIB).

<sup>4</sup><https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>. (16/8/2022 pukul 14.02 WIB).

pidana.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya, mulai dikenal adanya proses penyelesaian tindak pidana berbasis *restorative justice*. John Braithwaite, Howard Zehr dan Mark Umbreit sebagai tokoh *restorative justice* menjadikan *restorative justice* sebagai upaya meniadakan hukuman untuk suatu perbuatan yang salah dengan memberikan tanggungjawab pada pelaku dan melibatkan para pihak yang berperkara (pelaku, korban dan masyarakat).

*Restorative justice* memberi konsep adanya permintaan maaf, dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan upaya penyembuhan kembali bagi pelaku ke dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri. Bentuk dari *restorative justice* meliputi memperbaiki, memulihkan, mendamaikan, dan menyatukan kembali satu sama lain. Tidak selalu perkara pidana diselesaikan melalui proses litigasi mengingat proses administrasi yang rumit dan memakan waktu panjang, biaya perkara pidana yang tidak murah serta rasa keadilan yang terkadang tidak terlihat sehingga untuk tindak pidana ringan sebaiknya dilakukan dengan mediasi. Menurut analisis penulis bahwa pengaturan prinsip *restorative justice* di Indonesia sangatlah penting guna terwujudnya sistem peradilan pidana yang tidak semata – mata hanya menjatuhkan pidana dalam bentuk pembalasan tetapi juga mengandung partisipasi aktif demi kepentingan korban dan pelaku dengan memulihkan kembali hubungan antara pelaku dan korban yang didasarkan atas kesepakatan bersama baik dengan

---

<sup>5</sup>Wulandari C. *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Jurisprudence. 2021 Mar 23;10(2), hal 233 - 49.

kesepakatan ganti rugi, melakukan kerja sosial atau bahkan hanya sebatas berdamai.

Di Indonesia, praktik penyelesaian kejahatan dengan keadilan restoratif telah dilakukan terutama untuk penyelesaian pelanggaran yang termasuk dalam delik ringan. Dalam perkembangannya, Keadilan Restoratif mulai mendapat kerangka hukum melalui Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Jaksa Penuntut Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Tindak Pidana Atas Dasar Keadilan Restoratif.<sup>6</sup> Manajemen kasus berdasarkan keadilan restoratif dapat menjadikan hukuman sebagai upaya terakhir untuk penundaan persidangan dan mengurangi kelebihan kapasitas penjara. Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI POLRESTABES SEMARANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang?

---

<sup>6</sup> Anggraini, Novellita Sicillia, and Ahmad Abidin. "Analisis Yuridis Restorative Justice Menurut Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Actual* 10, No. 2 (2020): 74 – 80.

2. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang serta hambatan dan solusi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang.

#### **2. Secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Bagi Polisi atau Penyidik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang.

## 2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa serta dapat dijadikan sebagai acuan selanjutnya dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian lebih mendalam tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang.

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta wawasan terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang.

## E. Terminologi

Terkait judul dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Penyelesaian Tindak Pidana

Penyidikan kejahatan adalah serangkaian proses mulai dari penuntutan sumber kejahatan hingga pengambilan keputusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika berkas dianggap lengkap, dan

keterangan ahli, saksi, dan korban benar, maka proses pidana dapat segera dihentikan.<sup>7</sup>

## 2. Tindak Pidana

Kata tindak pidana bisa disebut delik atau pelanggaran pidana atau peristiwa pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata “*straf*” yang berarti pidana, “*baar*” berarti dapat atau boleh dan “*feit*” berarti perbuatan. Perbuatan jahat atau kejahatan yang melawan hukum baik dengan kesengajaan atau kesalahan oleh orang yang nantinya dapat dipidana dan dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

## 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut ketentuan umum Pasal 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penelantaran secara fisik, seksual, psikologis dan atau keluarga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam wilayah keluarga.<sup>9</sup>

Menurut R. Soesilo kekerasan dalam rumah tangga berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya

---

<sup>7</sup> Panjaitan, Budi Sastra, and M. SH. *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*. Deepublish, 2022, hal 92.

<sup>8</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017, hal 96.

<sup>9</sup> Harnoko, Bambang Rudi. "Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 2.1 (2010).

dengan memukul dengan tangan atau menyepak, menerjang dan sebagainya.<sup>10</sup>

#### 4. *Restorative Justice*

*Restorative Justice* adalah penyelesaian masalah pidana melalui mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga atau pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut untuk mencari penyelesaian yang adil secara bersama – sama, bukan melalui pembalasan, tetapi dengan memulihkan keadaan asli hubungan antara pelaku dan korban kejahatan.<sup>11</sup> Terdapat dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerapkan sebagai dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menerapkan mediasi melalui pelaksanaan kepolisian dalam kewenangan diskresi pada proses penegakan hukum pidana.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid.

##### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis.

Yuridis sosiologis adalah suatu pertimbangan atau nalar yang menjelaskan

---

<sup>10</sup> Soesilo R., 1981, KUHP dan Komentar, Politeia, Bogor, hal 97 melalui skripsi Wulan Sd. *Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

<sup>11</sup> Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. 2018. “PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.” *Al-Adl : Jurnal Hukum*; Vol 10, No 2 (2018); 173-190 ; 2477-0124 ; 1979-4940 ; 10.31602/al-Adl.V10i2, August. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362>, hal 178.

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang merupakan fakta yang terjadi terkait masalah dan kebutuhan masyarakat berdasarkan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Artinya, dalam suatu aturan undang – undang tersusun sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian melalui metode yuridis sosiologis adalah mengkaji pola perilaku yang hidup dalam masyarakat. Perilaku masyarakat yang kini terjadi di masyarakat sebagai model tindakan yang dibenarkan secara sosial, diterima dan dihargai ketika masyarakat tidak melanggar ketertiban umum dan moralitas sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan situasi atau fenomena sebagaimana adanya. Peneliti menggambarkan suatu gejala sebagai dasar ada atau tidaknya suatu gejala yang diteliti. Analisis deskriptif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu deskripsi kuantitatif (mengumpulkan dan mengukur data dalam bentuk angka) dan deskripsi kualitatif (menggambarkan situasi dalam narasi kualitatif). Penelitian

---

<sup>12</sup> Monoarfa, S. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibukota Negara*. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 40.

deskriptif dapat dilakukan sekarang atau dalam waktu yang singkat, tetapi juga dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>14</sup> Data tersebut diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber terhadap fakta dan kasus hukum berupa observasi, wawancara serta kuisioner atau daftar pertanyaan yang ditulis berdasarkan dengan objek penelitian penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data tersebut diperoleh dari studi kepustakaan baik dari

---

<sup>14</sup>Rukajat A. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish; 2018 Jul 18, hal 32.

dokumen – dokumen resmi, skripsi, tesis, jurnal, arikel, buku – buku para ahli atau hasil penelitian berupa laporan dan seterusnya.<sup>15</sup>

Sumber data primer dan sekunder meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, antara lain:
  - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
  - c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
  - d) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Mediasi.
  - e) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - f) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang didapat dari buku – buku penelitian, kitab – kitab hukum, jurnal ilmiah maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penyelesaian tindak

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2013) Hal. 137.

pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestaes Semarang.<sup>16</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a) Studi kepustakaan (Library Research)

Melalui penelitian kepustakaan, sumber – sumber sekunder terkumpul melalui pengumpulan bahan pustaka seperti Undang – Undang (UU), Rancangan Undang – undang (RUU), Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), karya ilmiah, artikel atau hasil penelitian dengan melakukan kegiatan membaca, menelaah, mencatat lalu mengutip terkait permasalahan dalam penulisan hukum.

##### b) Studi lapangan

Penulis menggunakan data lapangan yang meliputi informasi yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan secara langsung di Polrestaes Semarang dengan maksud merasakan kemudian memahami sehingga mendukung dan memperjelas Wawancara adalah percakapan yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak – banyaknya dan sejelas – jelasnya tentang topik penelitian. Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam

---

<sup>16</sup> Christian, Stefanus Abi. *“Implementasi Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kdrt Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kdrt.”* Diss. Uajy, 2012.

penelitian kualitatif. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara sampai batas tertentu melalui prosedur tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik.<sup>17</sup>

#### 5. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan.<sup>18</sup> Artinya peneliti melakukan analisis terhadap data serta bahan hukum yang berkualitas karena penting untuk memahami kebenaran tersebut jadi tidak semata-mata mengungkapkan kebenaran saja. Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk kalimat – kalimat secara rinci dan sistematis. Agar saat menganalisis dapat memudahkan pemahaman untuk menarik kesimpulan.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman yang jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub – sub pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara, 2022, hal 160.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 4.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang tinjauan umum penyelesaian tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan umum tentang *restorative justice*, tinjauan umum tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* dalam perspektif hukum Islam.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang serta hambatan dan solusi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Semarang.

## **BAB IV : PENUTUP**

Penutup merupakan bab terakhir dalam penulisan yang meliputi kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Penyelesaian Tindak Pidana**

Penyelesaian pidana, atau penyelesaian sengketa, pada umumnya merupakan tuntutan yang diajukan oleh seorang yang berwenang terhadap pihak terkait untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penyelesaian tindak pidana harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau transaksi tersendiri oleh lembaga jika telah jatuh ke tangan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kasus yang timbul.

Dua alternatif dalam penyelesaian tindak pidana, yaitu alternatif non pengadilan dan alternatif pengadilan, yang dilakukan dengan pihak terkait yang berbeda. Alternatif proses pengadilan adalah mekanisme tuntutan terhadap tindak pidana. Sedangkan alternatif non pengadilan adalah mekanisme penyelesaian kejahatan di luar pengadilan, atau dapat disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi.

Penyelesaian tindak pidana oleh pengadilan dapat diselesaikan dengan mengadili, memvonis, dan menuntutnya sesuai dengan pasal yang ditetapkan untuk perkara yang dilaporkan. Namun, mediasi juga dapat dilakukan ditahap pengadilan jika penggugat mencabut permohonannya. Tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi kini dapat diklarifikasi. Klarifikasi dilakukan di kepolisian sebagai tahap penyidik atau penyidik. Pada tahap ini, mediasi akan dilanjutkan jika

syarat – syarat yang disepakati antara pelapor dan pelapor telah dipenuhi. Dan mediasi dapat diputus atau tidak dilanjutkan jika terdapat halangan yang tidak dapat disepakati antara pelapor dan terlapor.

## **2. Tahap Penyelesaian Tindak Pidana**

Menurut G. Widiartana sebagai ahli hukum pidana terdapat beberapa tahap penyelesaian perkara pidana yang tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut:

### **a. Tahap pemeriksaan pendahuluan**

Tahap pemeriksaan merupakan tahap pendahuluan dari ketentuan hukum. Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penyidik (kepolisian), advokat yang mendampingi hanya dapat melihat serta mendengar proses pemeriksaan tersangka, tanpa mengomentari materi pemeriksaan. Orang lain tidak boleh diterima kecuali mereka diberi wewenang secara sah untuk menemani tersangka selama pemeriksaan penyidik. Agar tersangka diperlakukan secara manusiawi dan dihormati hak – haknya.

### **b. Tahap pemeriksaan dipersidangan jika dengan proses litigasi atau pengadilan**

Tugas pengacara adalah membela terdakwa dengan berusaha membuktikan bahwa terdakwa memiliki hal – hal yang meringankan ketika dapat dibuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Pada tahap

ini biasanya terjadi perdebatan antara pengacara dan jaksa. Kejaksaan berusaha melawan para pengacara yang berusaha membuktikan bahwa tuduhannya benar, sehingga seolah – olah terdakwa adalah pelaku kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

c. Tahap pelaksanaan pidana, khususnya pidana badan

Sejak undang – undang mulai berlaku pada tahun 1995, hukuman fisik, yang berarti penjara telah berfungsi. Jadi narapidana layak menderita karena kehilangan kemerdekaannya. Masyarakat menginginkan agar narapidana mendapatkan pembinaan agar ketika dibebaskan dapat kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik.<sup>19</sup>

Penyelesaian tindak pidana dalam tahap kali ini melalui tahapan penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan tahapan penyelidikan. Dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, penyelesaian tindak pidana dalam tahap penyidikan menurut cara yang diatur undang – undang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya membuktikan tindak pidana yang terjadi sesuai dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang ditangani meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan.

---

<sup>19</sup>Wisnubroto, Al, G. Widiartana, and S. H. Gregorius Widiartana. *Menuju Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, 2021, hal 48.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia menguraikan bahwa tindak adalah perbuatan, sedangkan pidana adalah kejahatan dan kriminal. Jadi dapat difahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan jahat atau bahkan dapat dikatakan kriminal.

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sehingga secara harafiah atau pada dasarnya perkataan *strafbaar feit* berarti tindak pidana yang dapat di hukum.<sup>20</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut. Kemudian dijelaskan bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan larangan dengan sengaja atau tidak sengaja, yang kemudian perbuatan tersebut dapat dibenarkan menurut undang – undang, bahwa perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan bersalah yang dapat dipidana.<sup>21</sup>

Menurut Vos, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang oleh undang – undang dianggap sebagai tindak pidana. Dapat dikatakan

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2018), hal 69.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.47.

bahwa definisi kejahatan menurut Vos adalah perbuatan manusia yang melawan hukum.<sup>22</sup>

Andi Hamzah juga mengatakan, bahwa tindak pidana aduan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang (korban) yang berhak mengadu menurut undang – undang, misalnya penghinaan, penipuan dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

## 2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana

Menurut Andi Hmzah, bentuk – bentuk tindak pidana tergolong dalam 2 macam. Yaitu bentuk pidana umum dan bentuk pidana khusus dalam KUHAP Pasal 284.<sup>24</sup>

Pengadilan pidana umum dibutuhkan banyak saksi dikarenakan setiap penanganan perkara terdapat penggantian biaya bagi saksi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri. Sesuai ketentuan Pasal 229 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa: “Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut Peraturan perundang – undangan yang berlaku”.<sup>25</sup> Selain itu, KUHAP juga tidak memperbolehkan proses peradilan *in absentia*. *In absentia* dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP maksudnya: “Jika terdakwa atau wakilnya tidak

---

<sup>22</sup> Sari I. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 2021 Mar 7;11(1).

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 51.

<sup>24</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017, hal 97.

<sup>25</sup> Mulyadi, “*Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*”, Bandung, Mandar Maju, 1999, hal 97.

hadir disidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”.<sup>26</sup> Dan dalam hal pemeriksaan biasa pemeriksaan singkat dapat dilihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHP.<sup>27</sup> Yang berbunyi: “Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang disidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi”.<sup>28</sup>

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar kitab undang – undang hukum pidana. Tindak pidana khusus memiliki ketentuan – ketentuan khusus dalam acara pidana. Contohnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba.<sup>29</sup>

Diluar KUHPidana terdapat undang – undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti:<sup>30</sup>

- 1) Undang – Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- 2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>26</sup> Mangoli, Arly Y. "Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Menurut KUHP." *Lex Crimen* 5.3 (2016).

<sup>27</sup> Mahnida, Rina. "Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan."

<sup>28</sup> Putra, Eka. "Peradilan In Absentia Berdasarkan Hukum Acara Pidana Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 9 (2013), hal 46 – 57.

<sup>29</sup> Ruslan Renggong, S. H. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media, 2021, hal 58 dan 64.

<sup>30</sup> Rantung, Christian. "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Denda Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 7.7 (2018).

### 3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, terdapat unsur – unsur tindak pidana, yaitu.<sup>31</sup>

#### a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan – keadaan dimana tindakan – tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata – kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata – kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan.

Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari sipelaku.
- 3) Kausalitas atau sebab akibat.

#### b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal – hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan

---

<sup>31</sup> Moljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hal 51.

kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- 3) Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 380 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi unsur – unsur pidana adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>32</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal 211.

5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, menyatakan bahwa unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Subjek.
- 2) Kesalahan.
- 3) Bersifat melawan hukum (dan tindakan).
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

### C. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

#### 1. Pengertian *Restorative Justice*

Ketentuan mengenai penggunaan *restorative justice* hanya terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghentian Penuntutan Masalah Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif adalah tindakan tindak lanjut oleh korban, pelaku, atau masyarakat dalam bentuk permintaan maaf dan ganti rugi daripada hukuman.<sup>33</sup>

Keadilan restoratif dalam terminologi hukum pidana adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan damai antara korban dan

---

<sup>33</sup> Girsang, Sahat Benny Risman, Et Al. "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)." *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 2.01 (2021): 133 – 142.

tersangka, yang biasanya dicapai melalui penggantian kerugian yang diderita oleh korban. Dengan demikian penerapan pengadilan restoratif ini ditujukan untuk kasus pidana ringan.

## 2. Konsep *Restorative Justice*

Keadilan restoratif adalah konsep keadilan yang diajukan dalam menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, yaitu keadilan pembalasan. Konsep keadilan restoratif tidak berfokus pada kesalahan masa lalu tetapi pada bagaimana menyelesaikan masalah tanggung jawab dan kewajiban pelaku kedepannya. Konsep *restorative justice* melalui mediasi tergolong dalam delik aduan pidana (*klacht delicten*) dan termasuk delik pelanggaran ringan. Model perlawanan diikuti oleh model dialog dan negosiasi. Pada akhirnya, konsep tindakan perbaikan adalah saling memaafkan selama mereka membantu memperbaiki situasi yang disebabkan oleh tindakan tersebut.<sup>34</sup>

Menurut analisis peneliti dalam Jurnal Hukum yang berjudul *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)* oleh Yuji Prayitno, penerapan konsep *restorative justice* adalah sebagai alternatif lain dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana.<sup>35</sup>

Konsep itu mengutamakan kepentingan pelaku, korban atau masyarakat

---

<sup>34</sup>Setyowati, Dewi. "Memahami Konsep *Restorative Justice* sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." *Pandecta Research Law Journal* 15.1 (2020), hal 121 – 141.

<sup>35</sup> Prayitno, KuartPuji. "*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*." *Jurnal dinamika hukum* 12.3 (2012), hal 407 – 420.

sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

*Restorative Justice* menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum, keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

### 3. Bentuk – Bentuk Proses *Restorative Justice*

Bentuk Proses Keadilan Restoratif Pendekatan keadilan restoratif dalam penerapannya dilakukan dalam bentuk proses yang berbeda – beda. Adapun beberapa bentuk proses keadilan restoratif yang telah diterapkan diberbagai negara, antara lain:<sup>36</sup>

#### a) Mediasi antara Pelaku – Korban (*Victim – Offender Mediation*)

Proses ini biasanya dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban serta dibantu oleh mediator. Dalam kasus pidana, prosedur ini digunakan dalam kasus ringan untuk mengurangi penundaan proses tuntutan. Polisi mengembangkan metode ini sebagai solusi alternatif dari sistem peradilan pidana formal menjadi non formal.

---

<sup>36</sup> Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. *Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum*. Ibid, hal. 65.

b) Dewan Peradilan Masyarakat (*Community Restorative Boards*)

Proses ini terdiri dari kelompok kecil. Mereka dipersiapkan melalui pelatihan masyarakat yang intensif, misalnya melalui tatap muka. Proses ini juga memiliki beberapa ciri tersendiri, antara lain melibatkan masyarakat dalam proses peradilan, memulihkan penderitaan pasca tindak pidana, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku.

c) Lingkaran Restoratif atau Sistem Restoratif (*Restorative Circles Or Restorative Systems*).

Proses ini mencakup kelompok peserta yang lebih besar daripada pertemuan pelaku – korban. Proses ini telah dilakukan di Brazil, Jerman, Amerika dan Inggris dan mulai membangun sistem restorasi di area atau sekolah tempat diadakannya lingkaran (restorasi lingkungan). Selain itu, di Hawaii memungkinkan narapidana berkumpul bersama keluarga dan teman dalam proses kelompok untuk mendukung kepulauan mereka ke masyarakat. Pertemuan tersebut secara khusus berfokus pada penyesuaian dengan para korban kejahatan.

#### 4. **Unsur *Restorative Justice***

Unsur keadilan *Restorative Justice* adalah:<sup>37</sup>

- a. *Restorative justice* adalah jenis keadilan yang merupakan konsep hukum acara pidana yang diterima secara umum atau sistem

---

<sup>37</sup> Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018) hal, 173 – 190.

peradilan pidana yang mulai semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara-negara maju.

- b. *Restorative justice* percaya bahwa kejahatan bukanlah kejahatan terhadap negara atau masyarakat, tetapi kejahatan terhadap korban. Ini bisa menjadi individu atau beberapa orang atau kelompok.
- c. *Restorative justice* berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
- d. *Restorative justice* dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.
- e. *Restorative justice* tidak hanya dalam tindakan pemulihan yang bersifat transsisional (pelanggaran HAM berat di masa lalu).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

##### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari bahasa Inggris yaitu *criminal domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *crimineel huiselijk geweld* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu tindak pidana, kekerasan dan rumah tangga.<sup>38</sup>

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disebut

---

<sup>38</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hal 239.

dengan undang – undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dapat diartikan “kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>39</sup>

Pasal 2 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:<sup>40</sup>

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang – orang sebagaimana dimaksud karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

## **2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran orang dalam rumah tangga.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ekwanto, Endah Rizki. "Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal–Pasal Prosedur Perlindungan Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya." (2020).

<sup>40</sup> Syawqi, Abdul Haq. "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Journal de Jure* 7.1 (2015), hal 68 – 77.

a) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik yang dimaksud adalah kekerasan yang berdampak pada kondisi tubuh seseorang yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.<sup>42</sup>

b) Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga, berarti setiap orang yang menelantarkan seseorang dalam keluarganya, meskipun diharuskan oleh undang – undang yang berlaku padanya atau oleh persetujuan atau perjanjian apa pun untuk menafkahi kehidupan, pengasuhan, atau pengasuhan orang tersebut. Biasanya terjadi ketika orang yang sudah tergantung secara finansial segera dibatasi atau dicegah untuk bekerja dengan baik. Baik di dalam maupun di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>43</sup>

c) Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah tindakan yang menyebabkan seseorang merasa takut, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan bertindak, merasa tidak berdaya, atau mengalami tekanan emosional yang berat. Kekerasan psikis juga dapat

---

<sup>41</sup> Sibarani, Sabungan. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)." *Jurnal HAM* 7.1 (2016), hal 1 – 9.

<sup>42</sup> Asmadi, Erwin. "Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2018), hal 39 – 51.

<sup>43</sup> Prastyananda, Nurbaity. "Penelantaran rumah tangga (Kajian hukum dan gender)." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 8.1 (2016).

diartikan sebagai kekerasan yang mempengaruhi kondisi mental seseorang.<sup>44</sup>

### 3. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:<sup>45</sup>

- a) Keengganan korban untuk melaporkan. Selain itu juga adanya perasaan takut dari korban karena biasanya pelaku dan korban tinggal dalam satu atap, sehingga korban takut mendapatkan perlakuan lebih buruk jika bertemu dengan pelaku.
- b) Tidak adanya keinginan melaporkan dari korban untuk mengadukan kekerasan yang telah menimpanya. Disebabkan karena masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan – perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi, sehingga jika sampai melaporkan akan membuka aib keluarga.
- c) Kurang percayanya masyarakat kepada system hukum Indonesia bahwa mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka seharusnya dapat berhasil keluar dari cengkeraman pelaku tindak kekerasan.

---

<sup>44</sup> Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2.1 (2021), hal 20 – 27.

<sup>45</sup> Wulan, S.D.I., Tesis "Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

## **E. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Berdasarkan Perspektif Hukum Islam**

Kata hukum Islam terdiri dari suku kata yakni hukum dan Islam. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. yang berpedoman pada kitab suci Al – Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.<sup>46</sup>

Sumber – sumber hukum Islam di antaranya:

### 1. Al – Qur'an.

Al – Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab, yang riwayatnya mutawatir.<sup>47</sup>

### 2. As – sunnah/Al – Hadits.

Al – Hadits menurut para ahli hadits adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), taqrir, perangai dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul.<sup>48</sup>

### 3. Ijtihad

Yaitu akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan berusaha, beikhtiar semampu pada dirinya karena pengetahuan

<sup>46</sup> Asmaret, Desi. "Ontologi Hukum Islam." Jurnal Al Himayah 2.1 (2018), hal 59 – 76.

<sup>47</sup> Suharto, Tentiyo, and Tuti Anggraini. "Konsep Al-Qur'an sebagai Sumber Utama dalam Hukum Islam." Jurnal Multidisiplin Madani 2.2 (2022): 955 – 976.

<sup>48</sup> Rosida, Ulva Hiliyatur, Et Al. "Pengantar Hukum Islam Di Indonesia". Edu Publisher, 2021, Hal 13.

dan pengalamannya dengan mempergunakan berbagai jalan (metode atau cara), diantaranya adalah ijma, qiyas, istidlal, almashalih al – mursalah, ihtisan, urf serta memahami kaidah – kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam Al – Qur'an dan Sunnah.

Penyelesaian tindak pidana berhubungan langsung dengan bidang – bidang hukum yang menjadi kewenangannya, dan ini dapat dimungkinkan, karena:<sup>49</sup>

- a. Bidang – bidang hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama substansinya adalah hukum Islam. Oleh sebab itu, sengketa tindakan pidana penyelesaiannya menurut hukum Islam.
- b. Dalam hal penerapan bidang – bidang hukum tersebut berhubungan dengan hajat hidup orang Islam, maka hakim yang beragama Islam yang mengetahui hukum Islam yang menyelesaikannya apabila terjadi sengketa.
- c. Bidang – bidang hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah bersifat khusus dan diberlakukan khusus kepada umat Islam dan badan hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam kehidupan bernegara merupakan kewajiban sosial atau kewajiban kolektif dan dalam keadaan tertentu akan

---

<sup>49</sup> Yanlua, Mohdar. "Peluang Peradilan Agama Mengadili Perkara Pidana Tertentu." Al-'Adl 8.2 (2015), hal 102 – 109.

menjadi kewajiban legal spesialis atau kewajiban individu.<sup>50</sup> Kewajiban kolektif adalah tanggung jawab untuk memberlakukan nilai – nilai hukum Islam yang hidup di masyarakat Islam menjadi hukum positif.<sup>51</sup>

Kewajiban individu merupakan tanggung jawab setiap muslim untuk melaksanakan segala aturan yang ditetapkan oleh negara dan ia bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Hukum Islam menetapkan status atau kedudukan setiap individu muslim sebagai hamba dan Tuhan Maha Segalanya. Sebagai seorang hamba, ia wajib menjalankan berbagai perintah sebagaimana perintah Wahyu. Tuhan sebagai penguasa, berkewajiban untuk membawa keadilan ke bumi ini. Misalnya kedudukan seorang muslim sebagai suami, istri, duda, anak, janda, bapak, ibu, anak angkat, wali, wakif, nadzir, ahli waris, ahli waris, wasiat, ahli waris atau sebagainya. Dengan demikian setiap orang harus tunduk pada kebenaran hukum Allah. Ketaatan umat Islam pada hukum Islam merupakan syarat yang harus dilaksanakan.<sup>52</sup>

Penyelesaian delik dalam tinjauannya adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan agar setiap masalah, perselisihan atau perbuatan melawan hukum segera diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Meminta maaf adalah solusi lebih baik yang harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan kesalahan. Jika pelanggaran itu ditujukan kepada orang atau keluarga yang

---

<sup>50</sup> Amin, Mahir. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al Daulah* 4.2 (2014), hal 322 – 343.

<sup>51</sup> Yanlua, Mohdar. "Prospek Kompetensi Absolut Peradilan Agama." *Justitia* (2014), hal 45.

<sup>52</sup> Muhajir, Ahmad. "Pelebaran Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menangani Kasus KDRT." (2022).

menjadi korban, permintaan maaf dapat diminta untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Namun jika kesalahan ditujukan kepada banyak orang, tentu salah satunya meminta maaf secara terbuka.

Al – Afwu secara etimologi mengandung arti hilang, terhapus, dan pemaafan. Sedangkan secara terminologi, ulama ahli ushul Abi Al – Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al Razy mendefinisikan bahwa, adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.<sup>53</sup> Konsepnya berupa pemaafan dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan konsekuensi korban memiliki pilihan untuk meminta diyat (kompensasi atau pengganti hukuman) dan tanpa kompensasi.

Menerima diyat adalah hal yang dibolehkan dalam syariat karena termasuk hak bagi keluarga.

Allah SWT berfirman pada Surah Al – Baqarah: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ  
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ  
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Arab-Latin: “Yā ayyuhallażīna āmanu kutiba 'alaikumul-qīṣāsu fil-qatlā, al-ḥurru bil-ḥurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unṣā bil-unṣā, fa man 'ufiya lahu min akhīhi syai`un fattibā`um bil-ma`ruḥfi wa adā`un ilaihi bi`iḥsān, zālika

<sup>53</sup> Ula, Syukrian Rahmatul. “*Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.*” Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

takhfifum mir rabbikum wa rahmah, fa mani'tadā ba'da zālika fa lahu 'azābun alīm”

Artinya : “Terjemahan Wahai orang – orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”<sup>54</sup>

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar ringan antara suami istri yang dilaksanakan dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk implementasi Maslahah Mursalah dalam ranah hizun nasl atau membesarkan keturunan. Jika ini terjadi, maka risikonya. istri terlantar, anak terlantar atau anak terlantar semacam itu sebagai akibat hukuman karena pelanggaran ringan.

Dari perspektif hukum Islam dalam hal memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, penanganan kasus KDRT ringan antara suami istri dipandang sebagai perwujudan rasa keadilan bagi korban dan pelaku KDRT ringan serta anak – anaknya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ringan. Memperluas kekuasaan pengadilan agama untuk mengadili

---

<sup>54</sup>Sujarwo, Herman. "Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20.1 (2020), Hal 57 – 68.

kasus – kasus kekerasan dalam rumah tangga ringan antara suami dan istri juga akan memberikan jaminan ketenangan kepada para korban kedepannya banyak korban senang jika kasusnya berakhir dengan perceraian. Sebagian besar kasus KDRT yang dijadikan alasan perceraian tidak ditindaklanjuti oleh korban maupun pengadilan dengan alasan masa depan keluarga. Namun penting pula baginya untuk bebas dari siksaan pasangannya.<sup>55</sup>

Penanganan kasus KDRT ringan antara suami istri juga dinilai lebih bermanfaat, terutama bagi korban dan keturunannya. Apalagi bagi mereka yang memiliki anak kecil yang membutuhkan kasih sayang, dukungan dan perhatian kedua orang tuanya. Maka, Islam berusaha membangun keluarga yang tenteram dan damai serta terhindar dari kehancuran. Oleh karena itu, diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik dan suasana saling mencintai. Allah adalah pelindung utama dari segala bentuk cobaan dan memberikan perlindungan berupa pengawasan terhadap umat Islam agar mampu menjaga diri dari segala bentuk pengaruh hawa nafsu, karena pada hakekatnya manusia tidak sepenuhnya menguasai diri.

---

<sup>55</sup> Ariyanti, Vivi. "Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2020), hal 63 – 84.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang

Tingginya kasus KDRT saat ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga mengalami penurunan. Dengan demikian pentingny mendorong kewajiban masyarakat untuk meningkatkan pemahaman KDRT dan juga tentang relasi hubungan rumah tangga yang merupakan ikatan komitmen kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang saling menghormati dan tidak ada kekerasan di dalamnya.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasn dalam rumah tangga, dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*. Pada peristiwa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan penyidik melalui *restorative justice* atau peniadaan hukuman dengan menggunakan alternatif penyelesaian

perkara melalui mediasi musyawarah mufakat antara pihak pelapor dan terlapor yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Mediasi.

### **1. Hasil wawancara terkait kasus Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang:<sup>56</sup>**

- 1) Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Unit PPA (Kanit) Sat Reskrim Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Semarang, Penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang ditangani oleh aparat kepolisian sebagai penyidik dan penyidik. Di Polrestabes Semarang telah menerapkan pendekatan restoratif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang memiliki dasar hukum berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*

Kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang, kebanyakan terjadi dalam bentuk fisik, psikis dan penelantaran yang dilakukan oleh suami kepada istri, suami ke anak atau

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara, PPA Nunuk Suprihatin, S.H. NRP 74110096, Kasubnit 2 Idik VI Satreskrim di Polrestabes Semarang, “Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang”, 9 September 2022.

bahkan suami ke istri dan anaknya. Terdapat beberapa jenis kekerasan yang terjadi bisa berbentuk, yaitu:<sup>57</sup>

1. Kekerasan fisik meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik yang dialami oleh korban akan dilakukan pemeriksaan ketika sudah terdapat laporan yang pasti dari korban atau orang terdekat bahwa korban telah mengalami kekerasan fisik dengan mengambil visum untuk memastikan bukti fisik korban.<sup>58</sup>
2. Kekerasan psikis atau dapat disebut emosional meliputi:
  - 1) Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan
  - 2) Hilangnya rasa percaya diri
  - 3) Hilangnya kemampuan untuk bertindak
  - 4) Rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis lain.

Kekerasan psikis dikuatkan dengan adanya pemeriksaan psikolog oleh korban. Dengan munculnya ancaman, cemoohan dan hinaan. Pada contohnya, memaksa istri dengan penganiayaan seksual dalam berhubungan suami istri serta semena – mena tidak memberikan uang belanja kepada istri. Seiring berjalannya waktu, akan membuat kondisi psikis atau mental istri sangat tidak stabil bahkan berujung depresi lalu melukai diri sendiri.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara, PPA Nunuk Suprihatin, S.H. NRP 74110096, Kasubnit 2 Idik VI Satreskrim di Polrestabes Semarang, “Jenis Tindak Pidana Apa Saja yang terjadi pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang”, 9 September 2022.

### 3. Penelantaran

Menelantarkan istri dalam lingkup rumah tangga yaitu dengan melupakan kewajiban memberikan:

- 1) Kehidupan kepada keluarga
- 2) Perawatan kepada keluarga
- 3) Pemeliharaan kepada istri serta
- 4) Melupakan aturan hukum mengenai tugas suami kepada keluarga atau sebaliknya.
- 5) Persetujuan dan perjanjian antara kedua belah pihak terkait kehidupan berumah tangganya.

Penelantaran harus sama sekali tidak memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya.

Contoh kejadian di bulan Januari sampai Desember yaitu:

Terdapat pihak korban atau pelapor bahwa istri diberi nafkah 1.000.000,00 perbulan, tapi karena kondisi suami tidak bekerja atau pekerjaannya tidak tetap, jadi tidak sanggup memberi nafkah sebanyak yang diinginkan oleh istri. Maka dari itu istri merasa tidak diberi nafkah oleh suami tetapi dari pihak terlapor atau suami sudah merasa memberi nafkah walaupun tidak banyak. Dengan demikian laporan tersebut tidak dapat disebut penelantaran sehingga tidak bisa di lanjutkan oleh penyidik dalam menyelesaikan kasus tersebut.

**2. Tahap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang dimulai dari laporan sampai henti sidik, yaitu:**

1) Laporan dari pelapor, penyidik sebagai mediator.

Pelaksanaan penyidikan dilakukan ketika terdapat dugaan peristiwa tindak pidana serta aduan dari pelapor dan terlapor. Tahap demikian dilakukan oleh polisi sebagai aparat penegak hukum dengan dasar aparat penegak hukum melakukan kegiatan penyelesaian kasus karena terjadinya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang – undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), apabila terdapat kekerasan dalam satu rumah atau satu atap dapat dinamakan kategori KDRT. Tetapi dalam kenyataannya ketika pihak penyidik di Polrestabes Semarang melakukan penyidikan, kekerasan dapat dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga harus dikuatkan dengan adanya satu kartu keluarga (KK). Apabila kekerasan terjadi dalam satu rumah kalau tidak satu kartu keluarga (KK) tetap tidak bisa untuk ditindak lanjuti oleh penyidik. Baik keluarga itu terdapat mertua, asisten rumah tangga (ART) atau mantan istri mantan suami.

2) Konseling yang dilakukan oleh penyidik

Melakukan konseling mengenai kekerasan dalam rumah tangga jenis apa yang dilaporkan. Penyidik mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor secara terpisah dan setelah mendapatkan keterangan

dari kedua belah pihak dengan kasus tersebut dan merumuskan rencana tindak lanjut kasus tersebut.

3) Laporan diterima

Setelah laporan diterima bahwa pelapor mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penyidik meminta pelapor untuk mengumpulkan beberapa syarat meliputi buku nikah, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bukti bahwa dalam kekerasan tersebut merupakan kekerasan yang dialami benar – benar dari rumah tangga dan bukan saudara sepupu, mertua dan lainnya.

Apabila penyidik mendapatkan laporan dari pelapor bahwa pelapor mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, maka pelapor akan dibawa ke Rumah Sakit tidak berbayar, yaitu Rumah Sakit Tugu, Rumah Sakit Bayangkara atau RSWN Semarang. Kemudian laporan tersebut diterima lalu penyidik membuat berita klarifikasi yang nantinya akan dilaksanakan oleh korban, pelapor dan saksi mengenai kebenaran laporan tersebut.

Jika dalam kasus kekerasan rumah tangga merupakan kekerasan fisik, penyidik akan mengambil hasil visum dari pelapor untuk membuktikan kondisi kekerasan terhadap fisik korban melalui keterangan korban maupun saksi – saksi.

4) Penyidik memberikan arahan dan nasehat serta menjadi mediator

Penyidik memberikan tahap negosiasi terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan waktu 3 hari sampai

dengan 1 (satu) minggu terhadap pelapor dan terlapor untuk mempertimbangkan rujuk kembali yang demikian diharapkan menggunakan proses mediasi atau *restorative justice*. Pada tahap metode keadilan restoratif yang utama adalah pelaku dan korban ditanya terlebih dahulu apakah ingin melakukan penyelesaian perkara menggunakan keadilan *Restorative* atau tidak. Jika korban tidak ingin melakukan keadilan *restorative* dan ingin adanya pembalasan terhadap pelaku maka keadilan *restorative* ini tidak bisa dilaksanakan.

- 5) Apabila kedua belah pihak mempunyai keinginan untuk rujuk kembali dengan menggunakan proses *restorative justice*, maka dari pihak pelapor mencabut laporannya dan terlapor membuat pernyataan yang berisi bahwa pihak pelapor telah memaafkan kesalahan yang telah diperbuat oleh terlapor yang mana telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak pelapor dan terlapor. Kemudian pelapor mencabut laporannya tersebut dikarenakan perkara tersebut telah diselesaikan secara mediasi.
- 6) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai.

Kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor seringkali harus memenuhi syarat agar terjadinya kekerasan tidak terulang atau dengan kesanggupan terlapor dalam memenuhi kesepakatan yang lain dari pelapor yang tercantum pula di dalam surat permohonan bermaterai.

Tahap permohonan yang diajukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

- a. Permohonan perdamaian setelah syarat formil terpenuhi akan diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
- c. Pelaksanaan perundingan persetujuan yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.
- d. Membuat nota dinas kepada kepada pengawas penyidik untuk tujuan permohonan penghentian perkara.
- e. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik.
- f. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.
- g. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*.
- h. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
  - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri
  - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda

- c) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek
- 7) Setelah gelar permohonan penghentian penyidikan perkara di terbitkan, penyidik mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restorative (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

### **3. Contoh kasus Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang:<sup>60</sup>**

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang yang dilaporkan yaitu sebagai berikut:

Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara suami yang bernama Fahri(27) melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang bernama Sari(24) akibat harta gono gini yang diberikan oleh suami lalu di ungkit kembali oleh istri. Kasus ini dilaporkan kepada Kepolisian sebagai penyidik di Polrestabes Semarang, berawal dari:

- 1) Istri melaporkan kepada penyidik bahwa telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Saat itu istri sudah terbawa emosi sehingga merasa ragu harus memilih bercerai ataukah tetap menerima kekerasan yang dilakukan oleh suami dengan tetap berada dalam ikatan perkawinan.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara, PPA Nunuk Suprihatin, S.H. NRP 74110096, Kasubnit 2 Idik VI Satreskrim di Polrestabes Semarang, “Contoh Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang yang dalam Waktu Dekat Ini Terjadi dan Bagaimana Tahap Penyelesaiannya”, 9 September 2022.

- 2) Penyidik melakukan visum terhadap laporan istri bahwa mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga di RSWN Semarang.
- 3) Penyidik mengambil hasil visum sebagai bukti bahwa benar istri mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga.
- 4) Penyidik menanyakan kembali kepada pelapor atau istri mengenai bagaimana kelanjutan kasus tersebut.
- 5) Apabila kesepakatan pihak pelapor dan terlapor menyelesaikan kasus hanya sampai di Polrestabes Semarang maka penyidik akan melaksanakan mediasi bagi kedua belah pihak. Tetapi penyidik dalam menyelesaikan kasus hanya sebagai fasilitator dalam artian sebagai pendamping saja.
- 6) Sari (24) memilih untuk melakukan mediasi saja dengan menggunakan metode penyelesaian kasus dengan *restorative justice* atau mediasi karena adanya permohonan dari terlapor atau Fahri (27) untuk berdamai sesuai syarat yang disepakati.
- 7) Dalam proses mediasi, Sari (24) dapat mengutarakan apa yang menjadi keganjalan, apa yang diharapkan dalam penyelesaian kasus ini, dan apa yang menjadi kerugian korban. Begitu sebaliknya, pelaku juga dapat mengutarakan hal yang sama dihadapan para penegak hukum. Namun penyelesaian secara kekeluargaan tetap memprioritaskan apa saja yang menjadi hak – hak korban dan harapan – harapan pelaku.

- 8) Dengan menyelesaikan masalah Sari (24) dan Fahri (27) secara kekeluargaan melalui rundingan keputusan yang diambil oleh kedua pihak, yang oleh karena itu kedua belah pihak akan merasa adil. Mediasi tetap dilakukan dari kedua belah pihak yaitu pihak pelapor maupun terlapor.
- 9) Mediasi kasus Sari (24) dan Fahri (27) tersebut menghasilkan kesepakatan damai.
- 10) Setelah itu penyidik membuktikan dengan dibuatkan surat kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan damai antara pelapor Sari (24) dan terlapor Fahri (27) memiliki syarat agar kekerasan tidak terulang atau dengan kesanggupan terlapor, Fahri (27) dalam memenuhi kesepakatan yang lain dari pelapor, Sari (24).
- 11) Selanjutnya penyidik mempersilahkan terlapor Fahri (27) untuk membuat surat permohonan mediasi. Jikalau terlapor sudah membuat surat permohonan, penyidik menyampaikan kepada korban atau pelapornya kalau terdapat surat permohonan mediasi lalu menunggu tanggapan korban atau pelapor seperti apa terhadap adanya permohonan mediasi.
- 12) Namun terdapat kesepakatan bahwa Sari (24) lebih memilih damai namun tetap mengakhiri perkawinannya dengan Fahri (27). Agar lebih terjamin kesejahteraan dirinya daripada harus rujuk kembali yang bisa saja sewaktu – waktu mengulangi kekerasan terhadap dirinya. Karena Sari mengkhawatirkan jikalau suatu saat nanti Fahri (27) akan mengulangi perbuatannya lagi.

- 13) Setelah kesepakatan tersebut sudah dipenuhi dari terlapor atau pelaku, dan pihak pelapor atau korban sudah tidak mempermasalahkan kasusnya, maka pelapor akan mencabut laporan tersebut. Jadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang yang dilakukan oleh Fahri terhadap Sari dicabut karena terlapor telah sanggup memenuhi kesepakatan.
- 14) Setelah itu penyidik akan menggelarkan hasil kasus Fahri dan Sari dengan dasar gelar kesepakatan kedua belah pihak. Pada tahap pencabutan terhadap kasus yang sudah disepakati, penyidik akan mengajukan penetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan kasus Fahri (27) dan Sari (24).

**5. Tabel 1.1, Data : Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Kota Semarang selama 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah	Jenis Kasus				
			KTA	KDRT	ABH	KDP	KTP
1	LUAR KOTA SEMARANG	6	3	2	0	0	1
2	MIJEN	8	2	5	0	0	1
3	GUNUNG PATI	11	2	5	0	2	2
4	BANYUMANI	13	7	4	0	1	1

	K						
5	GAJAH MUNGKUR	6	2	2	0	0	2
6	SEMARANG SELATAN	4	2	0	0	1	1
7	CANDISARI	2	2	0	0	0	0
8	TEMBALANG	16	4	7	0	3	2
9	PEDURUNGA N	17	5	10	0	0	2
10	GENUK	10	7	3	0	0	0
11	GAYAMSARI	10	3	5	0	1	1
12	SEMARANG TIMUR	21	3	15	1	1	1
13	SEMARANG UTARA	21	9	11	0	0	1
14	SEMARANG TENGAH	14	6	7	0	0	1
15	SEMARANG BARAT	10	2	5	0	0	3
16	TUGU	4	1	2	0	0	1
17	NGALIYAN	12	4	7	0	1	0
<b>Total</b>		<b>185</b>	<b>64</b>	<b>90</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

*Sumber: Data Rekap Kasus Kekerasan Per Kecamatan di Kota Semarang*

Dari data laporan yang masuk mengenai kasus KDRT di Polrestabes Semarang, terdapat di berbagai daerah yang jika di jumlah sebanyak 90 orang yang menerima kekerasan dalam rumah tangga bahkan kebanyakan pelakunya adalah laki – laki atau suami. Pada bulan Februari sampai Oktober perkara kekerasan dalam rumah tangga yang hingga saat ini belum terselesaikan dalam artian permintaan dari keluarga korban yang tidak bisa menerima perbuatan dari pelaku dan berusaha meneruskan kasus ini sampai ke Pengadilan.

Terlihat dalam data diatas bahwa tidak semua korban diberikan perlindungan sementara, dikarenakan jumlah personil dari kepolisian yang terbatas sehingga tidak mampu memberikan perlindungan sementara kepada seluruh korban. Namun, setiap kasus yang dilaporkan dan tercatat dalam data Polrestabes Semarang semuanya akan dipertimbangkan apakah harus ditindaklanjuti dengan perlindungan sementara atau tidak. Ketika ada laporan yang masuk, maka polisi segera menjamin keamanannya dengan memberikan jaminan perlindungan sesuai dengan undang – undang yang berlaku kepada korban KDRT. Selanjutnya menginformasikan pada korban tentang apa saja hak yang seharusnya mereka dapatkan selama berjalannya proses penanganan kasus.

## **B. Hambatan dan Solusi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang<sup>61</sup>**

### **1. Hambatan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang**

Secara umum, polisi memiliki dua fungsi utama, yaitu penegakan hukum (lembaga penegak hukum) dan sebagai petugas keamanan ketertiban umum (orang yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban). Ini adalah dasar hukum dari sumber utama hukum, jika terjadi kasus tindak pidana. Biasanya beberapa orang merasa malu karena menurutnya kasus dalam rumah tangga adalah kasus privasi yang akan memalukan jika diketahui orang lain.

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang pastinya tidak selalu berjalan dengan lancar. Beberapa hal menjadi hambatan dalam proses penyelesaian kasus yang terjadi. Apalagi dalam kasus kekerasan rumah tangga yang berujung mediasi atau *restorative justice* atau penyelesaian dengan damai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nunuk sebagai Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang, terdapat hambatan yang dialami penyidik dari awal laporan sampai dengan henti sidik, meliputi:

- a) Penyidik merasa kurang maksimal dalam proses penyelesaian kasus.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara, PPA Nunuk Suprihatin, S.H. NRP 74110096, Kasubnit 2 Idik VI Satreskrim di Polrestabes Semarang, “Apa saja Hambatan dan Solusi dalam Menyelesaikan kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang”, 9 September 2022.

Dikarenakan terlalu banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tidak pasti dari pihak pelapor dan terlapor. Ketidakpastiannya mengenai ketika kasus tersebut masih dalam proses, banyak pelapor atau terlapor tanpa ada jawaban, sedangkan masih banyak kasus yang harus diselesaikan. Dengan demikian penyidik bingung terhadap kasus yang semakin tidak jelas dan menumpuk.

- b) Penyidik menerima laporan dari pelapor bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut yang tidak mampu dipenuhi.

Baik dari korban atau pelapor dengan alasan seringkali kesepakatan yang dibuat oleh pelapor dapat memberatkan terlapor. Pada contohnya dari pihak korban atau pelapor meminta nafkah sebesar sekian. Dan terlapornya tidak mampu memenuhi isi persyaratan yang diajukan oleh pelapor.

Jika belum terpenuhi penyidik tidak akan melakukan gelar. Karena gelar itu sudah terdapat kesepakatan, tidak ada permasalahan dan dalam rekomendasinya “sepakat untuk henti lidik atau henti sidik”. Karena biasanya kesepakatan kedua belah pihak terlalu lama dalam mengambil keputusan. Jadi penyidik menunggu jeda waktu untuk realisasi dan tidak diperbolehkan terlalu lama. Agar lebih efisien waktu serta tidak ada tanggungan bagi penyidik.

- a) Terdapat campur tangan dari pihak ketiga di luar suami istri. Baik dari lawyer, orangtua, saudara, maupun pihak lainnya.

- b) Pelapor belum dapat rela menerima dengan adanya laporan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada terlapor. Sehingga memperlambat proses dalam penyelesaiannya.
- c) Kurang bisa menentukan waktu yang tepat untuk membicarakan perdamaian dan bisa di hadiri oleh kedua belah pihak baik korban ataupun pelaku maupun keluarganya.
- d) Pelaku merasa lebih baik dihukum dan dimasukkan ke penjara dari pada harus berdamai dengan pelaku. Hal demikian menjadi penghambat karena masih adanya emosi dari pihak pelapor atau korban.

## **2. Solusi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang**

- a) Penyidik harus selalu memastikan pelaksanaan *restorative justice* berjalan lancar.

Penyidikan Polri harus selalu konsisten menerapkan prinsip *restorative justice* agar selalu bekerja maksimal, karena penyidik merupakan ujung tombak peradilan pidana dan harus selalu berupaya optimal dalam setiap pekerjaannya.

- b) Kemampuan penyidik

Masalah utama penegakan hukum di negara – negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas orang – orang yang menegakkan hukum (*law enforcement*). Dengan demikian, peran para pelaksana hukum (penegak

hukum) menempati posisi strategis. Kemampuan mempertimbangkan tugas seseorang sebagai penyidik. Penyidik harus memiliki kualitas, kualitas keterampilan yang dimaksud meliputi tingkat kecerdasan, kedisiplinan, keteguhan hati, moralitas, dan keteladanan.

- c) Menetapkan regulasi yang dapat mengakomodir seluruh ketentuan *restorative justice*.

Dalam membentuk suatu hukum, kesadaran hukum merupakan suatu sistem yang dapat dicapai dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian. Kesesuaian lebih menekankan pada karakteristik yang sama dari suatu norma, sedangkan penyelarasan lebih memperhatikan untuk memastikan bahwa suatu norma tidak bertentangan dengan norma lain ke atas atau ke bawah.

- d) Sosialisasi kepada semua anggota penyidik Polri dan masyarakat.

Masih banyak terkait penyelesaian kasus diselesaikan melalui keadilan restoratif yang tidak di pahami, apalagi menerapkan istilah tersebut. Karena keadilan restoratif masih tergolong baru dalam penerapan hukum pidana.

- e) Koordinasi antar aparat penegak hukum harus berjalan dengan baik.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polri perlu terhubung untuk mewujudkan penuntutan yang adil bagi semua pihak dan untuk menghindari kesalahpahaman antara penyidik dengan penyidik lainnya atau antara masyarakat dengan penyidik.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang:
  - a. Adanya laporan dari pelapor kepada penyidik.
  - b. Penyidik melakukan konseling terhadap kasus yang dilaporkan untuk mendapatkan keterangan.
  - c. Laporan diterima oleh penyidik
  - d. Penyidik melakukan visum.
  - e. Penyidik memberikan arahan dan nasehat kepada pelaku dan korban.
  - f. Pelaku dan korban berunding selama kurang lebih 2 minggu.
  - g. Penyidik menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai.
  - h. Penyidik melakukan gelar
  - i. Perkara di terbitkan, penyidik mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.
  
2. Hambatan dan solusi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang:

a. Hambatan:

1. Penyidik merasa kurang maksimal dalam proses penyelesaian kasus.

Karena terlalu banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak pasti dalam proses berjalannya kasus, banyak pelapor atau terlapor tanpa ada jawaban, sedangkan masih banyak kasus yang harus diselesaikan. Dengan demikian penyidik bingung terhadap kasus yang semakin tidak jelas dan menumpuk.

2. Penyidik menerima laporan dari pelapor bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut yang tidak mampu dipenuhi.

Seringkali kesepakatan yang dibuat oleh pelapor dapat memberatkan terlapor. Pada contohnya dari pihak korban atau pelapor meminta nafkah sebesar sekian. Dan terlapornya tidak mampu memenuhi isi persyaratan yang diajukan oleh pelapor. Jadi penyidik menunggu jeda waktu untuk realisasi dan tidak diperbolehkan terlalu lama. Agar lebih efisien waktu serta tidak ada tanggungan bagi penyidik.

3. Terdapat campur tangan dari pihak ketiga di luar suami istri. Baik dari lawyer, orangtua, saudara, maupun pihak lainnya.

4. Pelapor belum dapat rela menerima dengan adanya laporan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada terlapor. Sehingga memperlambat proses dalam penyelesaiannya.

5. Kurang bisa menentukan waktu yang tepat untuk membicarakan perdamaian dan bisa di hadiri oleh kedua belah pihak baik korban ataupun pelaku maupun keluarganya.

6. Pelaku merasa lebih baik dihukum dan dimasukkan ke penjara dari pada harus berdamai dengan pelaku. Hal demikian menjadi penghambat karena masih adanya emosi, dendam yang berlarut – larut dari pihak pelapor atau korban.

b. Solusi:

1. Penyidik harus selalu memastikan pelaksanaan *restorative justice* berjalan lancar dengan bekerja lebih optimal.
2. Kemampuan mempertimbangkan tugas sebagai penyidik. Penyidik harus memiliki kualitas, kualitas keterampilan yang dimaksud meliputi tingkat kecerdasan, kedisiplinan, keteguhan hati, moralitas, dan keteladanan.
3. Menetapkan regulasi yang dapat mengakomodir seluruh ketentuan *restorative justice*.  
Yang atinya lebih menekankan kesesuaian pada karakteristik yang sama dari suatu norma, sedangkan penyelarasan lebih memperhatikan untuk memastikan bahwa suatu norma tidak bertentangan dengan norma lain.
4. Sosialisasi kepada semua anggota penyidik Polri dan masyarakat.  
Pentingnya sosialisasi terhadap metode penyelesaian kasus KDRT yang diselesaikan melalui mediasi atau *restorative justice*. Karena keadilan restoratif masih tergolong baru dalam penerapan hukum pidana.
5. Koordinasi antar aparat penegak hukum harus berjalan dengan baik.

Untuk menghindari kesalahpahaman antara penyidik dengan penyidik lainnya atau antara masyarakat dengan penyidik.

## **B. Saran**

### 1. Bagi penyidik

Dalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus sesuai dengan keadilan dengan memperhatikan hak – hak korban KDRT.

### 2. Bagi masyarakat, pelapor dan terlapor

- a) Kepada terlapor dan pelapor tentang pentingnya dan dampak positifnya mediasi penal terhadap penyelesaian proses kekerasan rumah tangga yang menimpa pelapor dan terlapor, sehingga dari saran penjelasan tersebut para pihak terdorong untuk melakukan mediasi dilihat dari pentingnya masa depan kedepannya.
- b) Penyelesaian kasus pidana itu cepat dan efektif harapan bagi masyarakat. kesadaran Budaya hukum didasarkan pada nilai – nilai Pancasila yang harus dikembangkan baik dari perusahaan maupun dari aparat penegak hukum.

### 3. Bagi penulis

Penulis menyarankan agar dalam penanganan perkara pidana masing – masing aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) mempunyai standar operasional, ini akan menjadi pedoman bilamana dimungkinkan dapat diselesaikan dengan *restorative justice*.

Misalnya saja apabila telah dicapai perdamaian antara pelaku dan korban dan keluarganya maka perkara dihentikan. Namun, apabila telah dilimpahkan ke pengadilan, adanya perdamaian menjadikan dasar pertimbangan hakim untuk meringankan vonis terhadap terdakwa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an dan Hadits

Surah Al – Baqarah ayat 178

### B. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 40.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2018), hal 69.

Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal51.

\_\_\_\_\_, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.47.

\_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, hal 96.

\_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, hal 97.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal 211.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara, 2022, hal 160.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 4.

Moljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hal 51.  
Mulyadi, “*Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*”, Bandung, Mandar Maju, 1999, hal 97.

Panjaitan, Budi Sastra, and M. SH. *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*. Deepublish, 2022, hal 92.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hal 239.

Rosida, Ulva Hiliyatur, Et Al. “*Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*”. Edu Publisher, 2021, Hal 13.

Rukajat A. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish; 2018 Jul 18, hal 32.

Ruslan Renggong, S. H. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media, 2021, hal 58 dan 64.

Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hal 26.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2013) Hal. 137.

Widiartana, 2009. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Perspektif Perbandingan Hukum )* Penerbit Universitas Atma Jaya , Yogyakarta. hal 1.

Wisnubroto, Al, G. Widiartana, and S. H. Gregorius Widiartana. *Menuju Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, 2021, hal 48.

### **C. Peraturan Perundang – undangan**

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.
3. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara RepublikIndonesia tentang Mediasi.
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan DalamRumah Tangga.
6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak PidanaBerdasarkan *Restorative Justice*.

#### D. Jurnal

- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "*Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.*" *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2.1 (2021), hal20 – 27.
- Amin, Mahir. "*Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.*" *AlDaulah* 4.2 (2014), hal 322 – 343.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "*Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.*" *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018) hal, 173 – 190.
- Ariyanti, Vivi. "*Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan.*" *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2020), hal 63 – 84.
- Asmadi, Erwin. "*Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.*" *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2018), hal 39 – 51.
- Asmaret, Desi. "*Ontologi Hukum Islam.*" *Jurnal Al Himayah* 2.1 (2018), hal 59 – 76.
- Christian, Stefanus Abi. "*Implementasi Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kdrd Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kdrd.*" Diss. Uajy, 2012.
- Girsang, Sahat Benny Risman, Et Al. "*Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar).*" *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 2.01 (2021): 133 – 142.
- Harnoko, Bambang Rudi. "*Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan.*" *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 2.1 (2010).
- Mangoli, Arly Y. "*Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Menurut KUHAP.*" *Lex Crimen* 5.3 (2016).
- Monoarfa, S. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibukota Negara.*

Muhajir, Ahmad. "*Pelebaran Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menangani Kasus KDRT.*" (2022).

Prastyananda, Nurbaity. "*Penelantaran rumah tangga (Kajian hukum dan gender).*" *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 8.1 (2016).

Prayitno, KuartPuji. "*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto).*" *Jurnal dinamika hukum* 12.3 (2012), hal 407 – 420.

Putra, Eka. "*Peradilan In Absensia Berdasarkan Hukum Acara Pidana Yang Berlaku Di Indonesia.*" *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu – Ilmu Hukum* 9 (2013), hal 46 – 57.

Rantung, Christian. "*Penerapan Sanksi Tindak Pidana Denda Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.*" *Lex Crimen* 7.7 (2018).

Sari I. "*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.*" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.* 2021 Mar 7;11(1).

Setyowati, Dewi. "*Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan.*" *Pandecta Research Law Journal* 15.1 (2020), hal 121 – 141.

Sibarani, Sabungan. "*Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).*" *JurnalHAM* 7.1 (2016), hal 1 – 9.

Soesilo R., 1981, *KUHP dan Komentar, Politeia, Bogor*, hal 97 melalui skripsi Wulan Sd. *Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Suharto, Tentiyo, and Tuti Anggraini. "*Konsep Al-Qur'an sebagai Sumber Utama dalam Hukum Islam.*" *Jurnal Multidisiplin Madani* 2.2 (2022):955 – 976.

Sujarwo, Herman. "*Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Nilai – Nilai Hukum Islam.*" *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20.1 (2020), Hal 57 – 68.

Syawqi, Abdul Haq. "*Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*" *Journal de Jure* 7.1 (2015), hal 68 – 77.

Wulandari C. "*Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*" *Jurnal Jurisprudence.* 2021 Mar 23;10(2), hal 233 – 49.

Yanlua, Mohdar. 2014, "*Prospek Kompetensi Absolut Peradilan Agama.*" *Justitia* hal 45.

\_\_\_\_\_, 2015, "*Peluang Peradilan Agama Mengadili Perkara Pidana Tertentu.*" *Al-'Adl* 8.2 hal 102 – 109.

#### E. Lain – lain

a) Internet

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181). (8/8/2022 pukul 20.00 WIB).

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>. (16/8/2022 pukul 14.02 WIB).

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. *Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum*. Ibid, hal. 65.

b) Skripsi

Ekwanto, Endah Rizki. "*Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal–Pasal Prosedur Perlindungan Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya.*" (2020).

Mahnida, Rina. "*Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan.*"

Ula, Syukrian Rahmatul. *“Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”* Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wulan, S.D.I., *Tesis “Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.*

c) Hasil wawancara

Hasil wawancara, “Hambatan dan Solusi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang”, IPDA Nunuk Suprihatin, S.H. NRP 74110096, Selaku Kasubnit PPA 2 Idik VI Satreskrim di Polrestabes Semarang, 9 September 2022.

\_\_\_\_\_, “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang”, IPDA Nunuk Suprihatin, S.H. NRP 74110096, Selaku Kasubnit PPA 2 Idik VI Satreskrim di Polrestabes Semarang, 9 September 2022.

